



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/256/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH AMAN KARTIKA SEBAGAI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA, SERTA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pencegahan pernikahan dini, serta percepatan penurunan angka *Stunting* merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan layanan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta percepatan penurunan *Stunting*, perlu dibentuk suatu wadah pelayanan yang memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Nomor 400.2/578/DP2KBP2PA tanggal 20 Juni 2025 Hal Permohonan Asman Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa Rumah Aman Kartika dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berfungsi secara strategis dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, edukasi, konseling, serta rujukan bagi perempuan, anak, dan keluarga yang membutuhkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 240);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pembina bertugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan, baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
 2. Penasihat bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan nasihat dan masukan kepada Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
 3. Pengarah bertugas :

memberikan arahan tentang operasional Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;

4. Penanggung Jawab bertugas :
bertanggung jawab terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
5. Ketua bertugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal dalam upaya pencegahan pernikahan dini;
 - b. menyusun rencana kerja dan strategi implementasi kegiatan secara terpadu, meliputi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan pernikahan dini, serta percepatan penurunan *stunting* melalui pendekatan layanan, edukasi, kampanye, pendampingan, dan penguatan koordinasi lintas sektor;
 - c. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal dalam upaya pencegahan pernikahan dini; dan
 - d. melakukan upaya penyelesaian masalah ketika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
6. Wakil Ketua bertugas:
 - a. mendampingi Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
 - b. membantu menyusun rencana kerja dan strategi implementasi kegiatan secara terpadu, yang mencakup perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan pernikahan dini, serta percepatan penurunan *stunting* melalui layanan, edukasi, kampanye, pendampingan, dan penguatan koordinasi lintas sektor;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala, serta menyusun laporan hasil evaluasi kepada Ketua;
 - d. menggantikan Ketua dalam memimpin kegiatan Tim apabila Ketua berhalangan hadir atau berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan divisi dan anggota tim untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian masalah yang timbul selama pelaksanaan program;
7. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal; dan
 - b. mengoordinasikan pertemuan-pertemuan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal;
8. Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas:
- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan asesmen awal terhadap korban untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan;
 - c. mengidentifikasi bentuk kekerasan serta tingkat risiko yang dihadapi oleh korban;
 - d. memberikan rekomendasi rujukan kepada pihak terkait berdasarkan hasil asesmen awal;
 - e. menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan;
 - f. mengoordinasikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor;
 - g. melakukan pemantauan terhadap proses pemulihan korban dan keberlanjutan layanan; dan
 - h. menyusun laporan berkala terkait perkembangan penanganan kasus dan evaluasi efektivitas layanan pendampingan serta perlindungan;
9. Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan Pekerja Migran bertugas:
- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait permasalahan dan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, baik saat proses migrasi, di negara penempatan, maupun pasca-kepulangan;

- b. melakukan asesmen awal terhadap korban untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan, termasuk aspek hukum, psikologis, dan sosial;
 - c. mengidentifikasi bentuk kekerasan serta tingkat risiko yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran;
 - d. menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, sosial, serta dukungan reintegrasi bagi perempuan pekerja migran korban kekerasan;
 - e. mengoordinasikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran korban kekerasan secara lintas sektor;
 - f. melakukan pemantauan terhadap proses pemulihan, reintegrasi, dan keberlanjutan layanan bagi korban perempuan pekerja migran; dan
 - g. menyusun laporan berkala terkait perkembangan penanganan kasus dan evaluasi efektivitas layanan pendampingan serta perlindungan;
10. Koordinator Divisi Peningkatan Ketahanan Keluarga bertugas:
- a. merancang dan mengimplementasikan program peningkatan ketahanan keluarga yang berbasis nilai, budaya, dan data lokal guna mencegah risiko kerentanan sosial seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan pola pengasuhan yang tidak sehat;
 - b. mengelola kampanye edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam membentuk generasi yang sehat, berdaya, dan berkualitas;
 - c. menjalin koordinasi lintas sektor dalam penguatan peran orang tua, komunitas, dan institusi pendidikan dalam mendukung ketahanan keluarga;
 - d. menyediakan dan memfasilitasi layanan rujukan bagi keluarga yang membutuhkan dukungan layanan sosial, kesehatan, dan perlindungan anak;
 - e. menyediakan dan memfasilitasi layanan konseling keluarga untuk mendukung pengasuhan positif, penyelesaian konflik keluarga, serta penguatan fungsi keluarga dalam mencegah permasalahan sosial; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan ketahanan keluarga serta menyusun laporan kegiatan secara berkala;
11. Koordinator Divisi Percepatan Penurunan *Stunting* bertugas:
- a. mengoordinasikan upaya identifikasi keluarga yang berisiko *stunting* melalui kerja sama lintas sektor;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan *stunting* di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - c. mengembangkan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang sederhana dan mudah dipahami terkait gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan;
 - d. menjalin kerja sama dengan kader posyandu, tenaga kesehatan, dan lembaga masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye penurunan *stunting*; dan
 - e. mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam upaya perubahan perilaku menuju pola hidup sehat dan pencegahan *stunting*;
12. Koordinator Divisi Pengamanan bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik dan non-fisik di lingkungan Rumah Aman Kartika agar tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para penerima layanan dan petugas;
 - b. menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait untuk memastikan dukungan pengamanan terhadap Rumah Aman Kartika, termasuk pengamanan saat proses evakuasi atau pemulangan para penerima layanan ke rumah atau lokasi lainnya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya orang dan barang di area Rumah Aman Kartika sesuai dengan prinsip perlindungan dan kerahasiaan; dan
 - d. memberikan pendampingan keamanan apabila terjadi konflik atau situasi berisiko di lapangan, termasuk saat pengambilan keputusan terkait relokasi atau perlindungan para penerima layanan;
13. Anggota bertugas:
- a. berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal; dan
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi divisi masing-masing.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Penasihat, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak, Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, Koordinator Divisi Peningkatan Ketahanan Keluarga, Koordinator Divisi Percepatan Penurunan

Stunting, Koordinator Divisi Pengamanan, dan anggota Tim Pengelola Rumah Aman Kartika sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Bupati Kendal;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal;
7. Segenap Anggota Tim Pengelola Rumah Aman Kartika bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/256/2025
TANGGAL : 1 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA RUMAH AMAN KARTIKA
SEBAGAI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK, PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA, SERTA PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
6.	Wakil Sekretaris II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
9.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Unit III Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
12.	Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal	Anggota	
13.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
18.	Kepala Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Direktur Rumah Sakit Islam Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Direktur Rumah Sakit Darul Istiqomah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Direktur Rumah Sakit Baitul Hikmah Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Direktur Rumah Sakit Umum <i>Charlie Hospital</i> Kendal	Anggota	
23.	Direktur Klinik <i>Mosca Central Therapy</i> Kaliwungu	Anggota	
24.	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Ketua Bahurekso <i>Lawyer Club</i>	Anggota	
26.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Psikolog Klinis Saras	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Divisi Perlindungan Perempuan Pekerja Migran	
29.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Semarang	Anggota	
31.	Ketua Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia Kendal	Anggota	
32.	Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Andalan Kabupaten Kendal	Koordinator Divisi Peningkatan Ketahanan Keluarga	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
33.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
34.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
36.	Ketua Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha pada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kendal	Anggota	
37.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
38.	Dokumentalis Hukum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	Denis Kristiana, A.Mg
39.	Ketua Divisi Layanan Pencegahan, Bimbingan dan Informasi Masyarakat pada Pusat Pembelajaran Keluarga Andalan Kabupaten Kendal	Anggota	
40.	Ketua Divisi Layanan Konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga Andalan Kabupaten Kendal	Anggota	
41.	Ketua Divisi Layanan Psikolog pada Pusat Pembelajaran Keluarga Andalan Kabupaten Kendal	Anggota	
42.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Divisi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	
43.	Perwira Seksi Logistik pada Komandan Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
44.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
45.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
46.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
47.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
48.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	Erna Kusumastuti, S.E., M.M.
49.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
50.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Kendal	Anggota	
51.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
52.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Koordinator Divisi Pengamanan	
53.	Perwira Seksi Personel pada Komando Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
54.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
55.	Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
56.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI